

**PANDANGAN TOKOH AGAMA  
TENTANG PENDEWASAAN USIA KAWIN DALAM UU  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP KESEHATAN  
REPRODUKSI**

**TESIS**



**Oleh:**

**Wahyuni Danial Khotimah**

**NIM. 503220028**

**PROGRAM MAGISTER  
PRODI AHWAL SYAKSHIYYAH  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONOROGO**

**2024**



**PANDANGAN TOKOH AGAMA  
TENTANG PENDEWASAAN USIA KAWIN DALAM UU  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP KESEHATAN  
REPRODUKSI**

**TESIS**

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah  
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**Oleh:**

**Wahyuni Danial Khotimah**

**NIM. 503220028**

**PROGRAM MAGISTER  
PRODI AHWAL SYAKSHIYYAH  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONOROGO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya **Wahyuni Danial Khotimah**, NIM **503220028**, Program **Magister Program studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **“Pandangan Tokoh Agama Tentang Pendewasaan Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Kesehatan Reproduksi”** ini merupakan hasil karya mandiri yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sebagai sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemuka bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkan secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 17 Mei 2024

Pembuat pernyataan



**WAHYUNI DANIAL KHOTIMAH**

**NIM 503220028**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016  
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893  
Website: [www.iainponorogo.ac.id](http://www.iainponorogo.ac.id) Email: [pascasarjana@iainponorogo.ac.id](mailto:pascasarjana@iainponorogo.ac.id)

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Wahyuni Danial Khotimah**, NIM **503220028** dengan judul; "**Relevansi Pandangan Tokoh Agama Tentang Pendewasaan Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Kesehatan Reproduksi**", maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada Sidang Majelis Munaqosyah Tesis.

Ponorogo, 2024

Pembimbing I

**Dr. Miftahul Huda, M.Ag**

**NIP: 197605172002121002**

Pembimbing II

**Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag**

**NIP: 197711112005012003**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016  
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893  
Website: [www.iaiponorogo.ac.id](http://www.iaiponorogo.ac.id) Email: [pascasarjana@stainponorogo.ac.id](mailto:pascasarjana@stainponorogo.ac.id)

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI


Tesis yang ditulis oleh **Wahyuni Danial Khotimah**, NIM 50322028 Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul: **“Pandangan Tokoh Agama Tentang Pendewasaan Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Kesehatan Reproduksi”** Telah dilakukan ujian dalam sidang Majelis Munaqosah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Kamis, 13 Juni 2024** dan dinyatakan **LULUS**.

DEWAN PENGUJI

No.	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1.	<b>Dr. Amin Wahyudi. M.E.I.</b> NIP. 197502072009011007 Ketua Sidang		27/6 2024
2.	<b>Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.</b> NIP. 197308011998031001 Penguji Utama		27/6 2024
3.	<b>Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.</b> NIP. 197602292008011008 Penguji II		27/6 2024
4.	<b>Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.</b> NIP. 197711112005012003 Sekretaris Sidang		27/6 2024

Ponorogo, 27 Juni 2024

Direktur Pascasarjana



Dr. Muh. Tasrif, M. Ag

NIP.197401081999031001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Bismillah al-Rahman al-Rahim*

Dengan menghaturkan puji syukur ke hadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: **“PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PENDEWASAAN USIA KAWIN DALAM UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI”** ini yang membahas tentang apakah relevansi nya pandangan tokoh agama (tokoh dari pondok pesantren) tentang pendewasaan usia kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap kesehatan reproduksi.

Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada suami (mas wafa), kedua orang tua dan mertua, keluarga besar, mas dan mbak, Abah dan Umik, dan keluarga besar atas semangat, dukungan serta doa mereka. Terima kasih juga disampaikan

kepada para pembimbing tesis yaitu bapak Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag dan ibu Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. yang telah mengarahkan dan mengingatkan kelalaian penulis selama penyusunan tesis sejak dari awal hingga selesai.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Ponorogo, Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag, Direktur Pascasarjana, Dr. Muh. Tasrif, M.Ag, dan Wakil Direktur, Nur Kolis, Ph.D., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi. Tak lupa pula, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf administrasi IAIN Ponorogo dan perpustakaan, termasuk rekan-rekan sejawat yang menaruh perhatian dan bantuan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati, menjadi amal jariyah penulis yang dinilai saleh di sisi Allah Swt., dan setiap kritik atas kekurangan tesis ini diharapkan muncul penelitian serupa yang memperdalam dan mengembangkan wacana demi kajian lanjutan yang lebih bermakna bagi umat dan masyarakat bangsa, amiin.



Ponorogo, 17 Mei 2024

Penulis,

**WAHYUNI DANIAL KHOTIMAH**

**NIM 503220028**



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Wahyuni Danial Khotimah  
NIM : 503220028  
Program studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : Pandangan Tokoh Agama Tentang Pendewasaan Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Kesehatan Reproduksi.

Menyatakan bahwa naskh tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing sekaligus dewan penguji. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id). Adapun ini dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

.Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 17 Mei 2024

Penulis



**WAHYUNI DANIAL KHOTIMAH**

**NIM 503220028**

→

P O N O R O G O

## ABSTRAK

**Khotimah, Wahyuni Danial**, 2024. *Pandangan Tokoh Agama Tentang Pendewasaan Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Kesehatan Reproduksi*. Tesis.Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo.

Pembimbing Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag dan Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.


Kata kunci: *Tokoh Agama, Kesehatan dan Hak-Hak Reproduksi, Usia Dini*

Undang - Undang di Indonesia mengalami 3 kali perubahan tentang batasan usia kawin yang terakhir adalah UU No 16 Tahun 2019 memperbarui aturan sebelumnya karena mempertimbangkan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perkawinan membutuhkan kematangan, tidak hanya bersifat biologis, tetapi butuh kematangan psikologis dan sosial. Perkawinan usia dini bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko baik bersifat biologis seperti: kerusakan organ, reproduksi, kehamilan muda, dan psikologis berupa ketidakmampuan untuk mengemban fungsi reproduksi yang baik. Karena itu kehidupan keluarga menuntut adanya peran serta tanggung jawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan. Dalam islam, batasan umur untuk melakukan perkawinan tidak di tetapkan secara jelas, tegas dan pasti mengenai usia perkawinan seseorang. Al-qur'an dan Hadist hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda. Tidak hanya kedewasaan dan usia kawin, Akan tetapi tolak ukur di anggap sudah dewasa tidak bisa di tentukan dari umur seseorang,selain umur yang menjadi acuan ada kesehatan reproduksi dan hak- hak reproduksi yang harus dikaitkan dalam andil perkawinan.

Dalam problem tersebut penelitian ini bertujuan menganalisis Pemikiran Tokoh Agama terhadap Kesehatan Reproduksi dalam Pendewasaan Usia Kawin UU No 16 Tahun 2019 dan kaitan Pemikiran Tokoh Agama dalam Pendewasaan Usia Kawin UU No 16 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi.

Penelitian masuk dalam penelitian lapangan (field research) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau suatu sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan mengenai Relevansi Tokoh Agama tentang Pendewasaan Usia Kawin dalam UU No 16 Tahun 2019 terhadap Kesehatan Reproduksi yang di analisis menggunakan teori tipologi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Para Tokoh Agama setuju, semakin bertambah nya Usia Kawin akan semakin dewasa seseorang itu dalam berumah tangga, menyikapi, serta memiliki rasa tanggung jawab yang benar dalam menjaga Kesehatan Reproduksi nya, Pernikahan Islam di Indonesia masih merujuk kepada al-Qur'an dan hadist serta pendapat-pendapat ulama terdahulu yakni pendapat empat imam Mazhab, Hukum islam menyatakan bahwa anjuran untuk melaksanakan perkawinan lebih ditekankan kepada orang yang telah mukallaf atau telah mencapai fase dewasa untuk mencegah kemudharatan.



## ABSTRACT

**Khotimah, Wahyuni Danial**, 2024. Views of Religious Figures Regarding the Marriage Age in Law Number 16 of 2019 Regarding Reproductive Health. Thesis. Postgraduate Islamic Family Law Study Program, State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo.

Supervisor Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag and Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.


**Keywords: Religious Leaders, Health and Reproductive Rights, Early Age**

Laws in Indonesia have undergone 3 changes regarding marriage age limits, the latest being Law No. 16 of 2019 updating the previous regulations because it takes into account Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. Marriage requires maturity, not only biological, but also psychological and social maturity. Early marriage for women poses various risks both biological in nature such as: organ damage, reproduction, early pregnancy, and psychological in the form of the inability to carry out good reproductive functions. Therefore, family life demands a large role and responsibility for men and women. In Islam, the age limit for marriage is not set clearly, firmly and definitively regarding a person's age at marriage. The Qur'an and Hadith only establish conjectures, hints and signs. Not only maturity and marriage age, but the benchmark for being considered an adult cannot be determined from a person's age, apart from age which is a reference, there is reproductive health and reproductive rights which must be linked to the role of marriage.

In this problem, this research aims to analyze the Thoughts of Religious Figures on Reproductive Health in the Age of Marriage in Law No. 16 of 2019 and the relationship between the Thoughts of Religious Figures in the Maturation of Age of Marriage in Law No. 16 of 2019 and the Fulfillment of Reproductive Health Rights..

The research is included in field research using a descriptive qualitative approach. then the type of research used is a case study, namely an intensive description and analysis of a particular phenomenon or social phenomenon such as an individual, group, institution or society. Collecting data by going directly into the field, studying, analyzing and drawing conclusions from phenomena in the field regarding the Relevance of Religious Figures regarding the Maturing Age of Marriage in Law No. 16 of 2019 on Reproductive Health which was analyzed using typological theory

The results of this research conclude that Religious Leaders agree that as the marriage age increases, a person will become more mature in marrying, responding and having the right sense of responsibility in maintaining reproductive health. Islamic marriage in Indonesia still refers to the Koran'. The ans and hadiths as well as the opinions of previous scholars, namely the opinions of the four Imams of the School of Islamic Law, state that the recommendation to carry out marriage is emphasized more on people who have advanced or have reached the adult phase to prevent harm.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not c</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....</b>	<b>Error! Bookmark not c</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>PEDOMAN TRASLITERASI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Pembatasan Masalah .....	5

D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kontribusi Keilmuan .....	8
F. Telaah Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II PEMIKIRAN HUKUM ISLAM, KESEHATAN REPRODUKSI DAN TIPOLOGI .....</b>	<b>25</b>
A. Tokoh Agama .....	19
1. Pengertian Pandangan Para Tokoh Agama .....	25
2. Peran Tokoh Agama .....	20
B. Teori Pendewasaan Usia Kawin dalam UU No 16 Tahun 2019.....	40
C. Teori Kesehatan Reproduksi .....	43
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Reroduksi.....	49
E. Pemikiran Hukum Islam.....	
<b>BAB III PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK REPRODUKSI DAN KESEHATAN REPRODUKS DALAM PENDEWASAAN</b>	




<b>USIA KAWIN UU NO 16 TAHUN 2019 .....</b>	<b>41</b>
A. Profil Para Tokoh Agama .....	41
1. Bapak Luthfi Hadi Aminuddin, .....	41
2. Bapak Ahmad Musta'in Syafi'i, .....	58
3. Ning Nuvisa Rizqid Diiny El Ulya .....	61
4. Ning Dhomirotul Firdaus. ....	62
B. Dasar Pertimbangan Pandangan Tokoh Agama terhadap Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi serta Kesehatan Reproduksi dalam pendewasaan Usia Kawin UU No 16 Tahun 2019 .....	64
1. Bapak Luthfi Hadi Aminuddin (Narasumber I) .....	65
2. Bapak Ahmad Musta'in Syafi'i (Narasumber II) .....	66
3. Ning Nuvisa Rizqid Diiny El Ulya (Narasumber III) .....	49
4. Ning Dhomirotul Firdaus (Narasumber IV) .....	68
C. Pandangan Tokoh Agama dalam Pendewasaan Usia Kawin UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi serta Kesehatan Reproduksi .....	73

<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA DALAM PEMENUHAN HAK-HAK REPRODUKSI SERTA KESEHATAN REPRODUKS DALAM PENDEWASAAN USIA KAWIN UU NO 16 TAHUN 2019.....</b>	<b>76</b>
A. Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Kesehatan Reproduksi dalam Pendewasaan Usia Kawin UU No 16 Tahun 2019 .....	78
B. Analisis Pandangan Tokoh Agama dalam Pendewasaan Usia Kawin UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi.....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. KESIMPULAN.....	83
B. SARAN .....	86
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>87</b>


## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Uraian</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Lampiran Hasil Wawancara dengan para Tokoh Agama	67



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
1.1	Dokumentasi Wawancara dengan Para Tokoh Agama baik secara online maupun offline	70
1.2	Gambar / Foto Profil dari Para Tokoh Agama	71



## PEDOMAN TRASLITERASI

Transliterasi ialah pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan mengacu pada standar *International Arabic Romanization*. Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhan kata, kalimat, dan ungkapan wajib dan memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan yang ditransliterasikan harus ditulis miring (*italic*). Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilakukan transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau belum terserap ke dalam kamus bahasa Indonesia.

### A. Penyesuaian Perubahan Huruf

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ء	'	سأل	sa'ala
ب	b	بدل	badala
ت	t	تمر	tamr
ث	th	ثورة	thawrah

ج	j	جمال	jamāl
ح	ḥ	حديث	ḥadīth
خ	kh	خالد	khālid
د	d	ديوان	dīwān
ذ	dh	مذهب	madhhab
ر	r	رحمن	raḥmān
ز	z	زمزخ	zamzam
س	s	سلام	salam
ش	sh	شمس	shams
ص	ṣ	صبر	ṣabr
ض	ḍ	ضمير	ḍamīr
ط	ṭ	طاهر	ṭāhir
ظ	ẓ	ظهر	ẓuhr
ع	‘	عبد	‘abd
غ	gh	غيب	ghayb

ف	f	فقه	fīqh
ق	q	قاضي	qādī
ك	k	كأس	ka's
ل	l	لبن	laban
م	m	مزممر	mizmār
ن	n	نوم	nawm
ه	h	هبط	habaṭa
و	w	وصل	waṣala
ي	y	يسار	yasār

### B. Vokal Pendek

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ا	a	فَعَلٌ	fa'ala
ي	i	حَسِبَ	ḥasiba
و	u	كُتِبَ	kutiba

### C. Vokal Panjang

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh
ا, آ	ā	كتب قضي
ي	ī	كريم
و	ū	حروف

### D. Diftong

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
اَوْ	aw	قول	qawl
اَي	ay	سيف	sayf
يِي	iiy (shiddah)	غني	ghaniyy
وُو	uww (shiddah)	عدو	‘aduww
ي	Ī (nisbah)	الغزالي	al-Ghazālī

### E. Pengecualian

1. Huruf Arab ء (hamzah) pada awal kata




ditransliterasikan menjadi a, bukan ‘a.

Contoh: أكبر , transliterasinya: *akbar*, bukan ‘*akbar*.

2. Huruf Arab (tā’ marbūṭah) pada kata tanpa (al) yang bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan menjadi ‘t’. Contoh: وزارة التعليم , transliterasinya: *wizārat al-ta’līm*, bukan *wizārah al-ta’līm*. Namun, jika ada kata yang menggunakan (al) pada perkataan tunggal atau perkataan terakhir, tā’ marbūṭah ditransliterasikan pada ‘h’, contoh:

- a. المكتبة المنيرية      *al-maktabah al- muniriyyah*  
b. قلعة      *Qal’ah*  
c. دار وهبة      *Dār wahbah*





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah yang sangat di anjurkan nabi Muhammad SAW adalah menikah, Tujuan pernikahan sendiri adalah untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi ini dengan memiliki keturunan. Memiliki buah hati merupakan impian bagi kebanyakan pasangan suami istri sah yang mana dengan kehadirannya bisa membuat hati tenang serta menjadi penolong, semangat, penunjang, pemberi semangat hidup untuk kuat menghadapi dunia. Adapun memiliki anak bisa menjadi baik atau buruknya melihat bagaimana mempolah asuh, mengajari serta membimbing, oleh sebab itu perlu sebagai orang tua kita benar-benar menyiapkan fisik, mental agar bisa menjadi apa yang di harapkan.

Dalam Al-qur'an anak diakui sebagai salah satu hiasan hidup dan sumber harapan mereka menjadi buah hati yang menyenangkan orang tuanya.<sup>1</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali-imron Ayat 14:

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *lentera al-qur'an, Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: PT. Mizan pustaka, 2013, 213.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ  
 وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۗ  
 حُسْنُ الْمَاِبِ.

Artinya: *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia  
 kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu:  
 wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari  
 jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang  
 ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di  
 dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik  
 (surga). (Q.S Ali-Imran:14)<sup>2</sup>*

Di Indonesia perkawinan di atur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan mengalami perubahan 3 kali tentang batasan usia kawin, yang terakhir yakni Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Aturan ini dikeluarkan dimasa pemerintahan presiden

---

<sup>2</sup> Taufiq Project *Qur'an In Word* Ver 1.3

joko widodo, 15- oktober-2019. Pada pasal 7 ayat 1 di tuliskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 memperbarui aturan sebelumnya karena mempertimbangkan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perkawinan pada umumnya membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, akan tetapi butuh kematangan psikologis dan sosial. Perkawinan usia dini bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko baik bersifat biologis seperti: kerusakan organ, reproduksi, kehamilan muda, dan psikologis berupa ketidakmampuan untuk mengemban fungsi reproduksi yang baik.<sup>3</sup> Oleh sebab itu kehidupan keluarga menuntut adanya peran serta tanggung jawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup>

Menurut as- Syafi'i bahwa salah satu dari syarat nikah adalah adanya wali, tanpa kehadiran wali

---

<sup>3</sup> Ida Bagus Gde Manuba, *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk*

*Pendidikan Bidan*, (Jakarta: Penerbit buku Kedokteran , 1996), 26.

<sup>4</sup> Sulostiwati S, *Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan)*,(Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2006), 14.

pernikahan tersebut batal, Sedangkan Abu Hanifah, wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus sendiri akad kawinnya, baik gadis atau janda.<sup>5</sup>

Perbedaan pendapat juga terjadi dalam hal perkawinan gadis dibawah umur, as-Syafii berpendapat bahwa *anak perempuan yang belum dewasa tidak boleh menikah hingga ia cukup dewasa dengan se-izin walinya*, agar anak perempuan nanti tidak terjatuh pada hal yang kurang baik seperti kurangnya tanggung jawab suami pada istri. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan, tetapi jika setelah baligh dan diberi hak khiyar.<sup>6</sup>

Dalam syariat islam sendiri, batasan umur untuk melakukan perkawinan tidak di tetapkan secara jelas, tegas dan pasti mengenai usia perkawinan seseorang. Al-qur'an dan Hadist hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda saja. Umat islam diberi kebebasan untuk menetapkan batasan umur, sehingga dikembalikan pada setiap individu dengan tidak melanggar syarat yang telah di tentukan serta

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, (Cairo:Dar al-Qaf,1990) ,241.

<sup>6</sup> *Ibid*, 224.

disesuaikan pula dengan kondisi sosial dimana hukum itu akan diundangkan.<sup>7</sup>

Akan tetapi, penulis ingin melihat dari sisi Tokoh Agama dalam menanggapi tentang Kesehatan Reproduksi dalam Pendewasaan Usia Kawin yang ada pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan paparan di atas hanya membahas tentang kedewasaan dan usia kawin, padahal ada hak dan kesiapan kesehatan reproduksi pada laki-laki maupun perempuan. Menurut Kyai Husein Muhammad, hak reproduksi ini dibagi menjadi empat, yaitu: hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, serta hak menggugurkan kandunga (aborsi)<sup>8</sup> Pemikiran Husein Muhammad disandarkan pada membandingkan pendapat para ahli fiqh kemudian diambil yang sesuai dengan konteks masyarakat saat ini dan menitik beratkan pada aspek kemaslahatan. Adapun Masdar Farid Mas'udi lebih menitik beratkan pada *maqhasid al-nash* daripada *zawahir al-nash* mereka sepakat hak reproduksi perempuan dimulai sejak

---

<sup>7</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 40-41

<sup>8</sup> Husein Muhammad, Muhammad.

memilih pasangan. Akan tetapi tolak ukur di anggap sudah dewasa tidak bisa di tentukan dari umu seseorang, selain umur yang menjadi acuan ada kesehatan reproduksi dan hak- hak reproduksi yang harus dikaitkan dalam andil perkawinan.

Dalam data Badan Pusat statistic (BPS) menunjukkan bahwa 33,76% pemuda di Indonesia mencatatkan usia kawin pertamanya direntang 19-21 tahun paa 2022. Hal ini tentunya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sosialisasi mengenai pendewasaan usia pernikahan dan kesehatan reproduksi dari pihak medis menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menghindari permasalahan ini, tujuan Safe Mootherhood dan Making Pregnancy Safer sama, yaitu melindungi hak reproduksi dan hak asasi manusia dengan cara mengurangi beban kesakitan, kecacatan dan kematian yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan yang sebenarnya tidak perlu terjadi.<sup>9</sup>

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas

---

<sup>9</sup> Rohmah maulidia, "*Lack of Education safe Motherhood in Girls Boarding School Ponorogo*", Annual International Conference on Islamic Studies, 2012, [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=XYlbWk8AAAAJ:qjMakFHdy7sC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=XYlbWk8AAAAJ:qjMakFHdy7sC)



untuk mengkaji lebih lanjut sebagai kajian tesis penulis mengambil judul **“Pandangan Tokoh Agama Tentang Pendewasaan Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Kesehatan Reproduksi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, maka dimunculkan kegelisahan akademik yang mana berupaya untuk memecahkan problem dalam dua pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama tentang Kesehatan Reproduksi dalam Pendewasaan Usia Kawin UU No 16 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana kaitan Pandangan Tokoh Agama dalam Pendewasaan Usia Kawin UU No 16 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi ?

## **C. Pembatasan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan tesis, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas sehingga lebih jelas, terarah sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Disini penulis hanya akan membahas tentang Pandangan Para Tokoh Agama

Pendewasaan Usia Kawin dalam UU No 16 Tahun 2019 terhadap Kesehatan Reproduksi.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan serta tanggapan Tokoh Agama terhadap Kesehatan Reproduksi pada Pendewasaan Usia Kawin UU No 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui kaitan pandangan serta tanggapan Tokoh Agama dalam Pendewasaan Usia Kawin UU No 16 tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi.

#### **E. Kontribusi Keilmuan**

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada agama, umum, dan ilmu sosial.
  - b. Penelitian ini diharapkan supaya bisa bermanfaat dalam pengembangan teori hukum keluarga islam dalam upaya memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah hukum keluarga islam, khusus nya dalam pendewasaan usia kawin terhadap kesehatan reproduksi.

- c. Mengharapkan manfaat bagi seluruh civitas akademik sebagai bahan informasi dan bahan penelitian Pandangan Tokoh Agama tentang Pendewasaan Usia Kawin UU No. 16 Tahun 2019 terhadap Kesehatan Reproduksi.
2. Manfaat praktis
    - a. Bentuk kontribusi pemikiran kepada siapa saja atau pihak yang akan melangsungkan pernikahan tanpa melihat kesehatan reproduksi.
    - b. Bentuk kontribusi pemikiran kepada siapa saja atau pihak yang belum mengetahui secara komperenshif Pendewasaan Usia Kawin dalam UU No.16 Tahun 2019 terkait Kesehatan Reproduksi.
    - c. Bentuk kontribusi pemahaman kepada seluruh pihak yang mengabaikan Kesehatan Reproduksi.

#### **F. Telaah Penelitian Terdahulu**

Dalam kajian terdahulu ini akan diuraikan beberapa penelitian yang relasi penelitian ini sebagai bahan pengembangan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Berikut uraian penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu:

1. Penelitian Ahmad Imam Mawardi yang berjudul *“Pemikiran Tokoh NU terhadap Program Pendewasaan di Jawa Timur”* Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengurus harian PWNU Jawa Timur yang diperkuat dengan LBM NU tidak sepakat dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan tersebut, akan tetapi sebaliknya fatayat NU dan LKKNU lebih sepakat dengan program tersebut. Fatayat ini memilih sepakat atas dasar pertimbangan-pertimbangan medis dan psikologis yang akan dihadapi oleh para calon tersebut.<sup>10</sup>
2. Hasil penelitian Holilur Rohman dengan judul *“Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqhasid Shariah”*. Peneliti ini berkesimpulan bahwa ia tidak menemukan batasan umur yang tegas untuk usia perkawinan, meski demikian, ia memberikan saran bahwa usia perkawinan di umat islam yang ada di Indonesia untuk mengikuti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, di dalam UU No Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI menetapkan bahwa umur perkawinan untuk

---

<sup>10</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Pemikiran Tokoh NU Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Jawa Timur*, 2016.

calon mempelai laki-laki umur 19 tahun sedangkan 16 tahun usia perkawinan bagi perempuan.<sup>11</sup>

3. Penelitian Teguh Anshori yang berjudul “*Analisis Usia ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqhasid syari’ah*” Hasil penelitian menemukan bahwa batas usia ideal menjamin kebahagiaan rumah tangga, pendidikan, dan keajahteraan. Untuk umurr 20 tahun bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki, menurut Teguh Ansori adalah solusi yang tepat dalam menciptakan Maqhasid Syariah dalam sebuah keluarga.
4. Hasil penelitian Putri Shofi Nabilah yang di terbitkan Jurnal Commerciumini berjudul “*Analisis Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Program Genre Oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Melalui Perspektif Community Based Social Marketing*” Hasil temuannya adalah bahwa kampanye pendewasaan usia perkawinan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan

---

<sup>11</sup> Holilur Roman , *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqhasid Syariah*, *journal of Islamic Studies and Humanities*, 1.1 (2017)

*Perspektif Community Based Social Marketing.* Menurutnya kampanye akan berjalan lebih baik jika terjaga komunikai dengan berbagai pihak terutama dengan Generasi berencana (GenRe).

5. Hasil penelitian Wasis Ayib Rosidi dengan judul “*Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Magetan terhadap pendewasaan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2019 tentang Perkawinan*” Hasil temuannya adalah bahwa Tokoh-Tokoh MUI Kabupaten Magetan mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam membatasi pernikahan dini, mereka juga menyarankan agar pemerintah memperhatikan aspek-aspek lainnya dengan begitu pemerintah tidak hanya memperhatikan usia saja, tetapi memperhatikan kualitas keilmuan, ekonomi dan sebagainya yang mampu menunjang keberhasilan sebuah pernikahan.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam usaha memperoleh data maupun informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka menggunakan metode sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif<sup>12</sup>. kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau suatu sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat<sup>13</sup>.

Peneliti mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan mengenai Pandangan Tokoh Agama, Yakni;

### a. **Bapak Luthfi Hadi Aminuddin selaku ketua MUI di Ponorogo**

Saya memilih beliau untuk menjadi narasumber karena beliau adalah seorang kyai, ahli tafsir dan Ketua Majelis Ulama Indonesia di Ponorogo yang mana sudah tidak di ragukan

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan pratik)* Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2013, 21.

<sup>13</sup> *Ibid*, 314.

lagi tentang ke-Ilmuan beliau dan menjadi guru besar di bidang Ilmu Hukum Islam di IAIN Ponorogo

**b. Bapak Ahmad Musta'in Syafii selaku Kyai di Pondok Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang**

Saya memilih beliau untuk menjadi narasumber karena beliau ahli tafsir di jombang yang mana menempuh pendidikan secara langsung di tebuireng, serta beliau mengalir darah dua ormas besar dalam islam dan itu akan semakin kuat untuk mempengaruhi pandangan serta pemikiran beliau terhadap tesis yang saya ambil ini. Saya memilih beliau untuk menjadi narasumber karena beliau ahli tafsir di jombang yang mana menempuh pendidikan secara langsung di tebuireng, serta beliau mengalir darah dua ormas besar dalam islam dan itu akan semakin kuat untuk mempengaruhi pandangan serta pemikiran beliau terhadap tesis yang saya ambil ini.



**c. Ning Nuvisa Rizqid Diiny El Ulya selaku pengasuh Pondok Pesantren Khaira Ummah Malang**

Saya memilih beliau untuk menjadi narasumber karena beliau adalah seorang putri kyai yang menerapkan praktisi milenial parenting islami, mengajarkan putra-putri nya untuk berpuasa hingga berbuka diwaktu maghrib sejak usia tiga tahun, mantap dan yakin untuk mendidik agama pada anak usia dini yang mana akan sambung dengan pembahasan tesis saya yang menyangkutkan dengan pendewasaan usia kawin serta tentang kesiapan" dalam hal ber-reproduksi

**d. Ning Dhomirotul Firdaus Fierda Rofi'I Ya'qub selaku putri pendiri Pondok Pesantren Haji Ya'qub di Lirboyo atau PP. Hidayatul Muftadi-ien Tegal Arum**

Saya memilih beliau untuk menjadi narasumber karena beliau adalah putri kyai di Kediri dan beliau juga menjadi pembicara di Nikah Institute, narasumber untuk Kiswah Female TV9 Nusantara, dan merupakan Founder dan

Filler of AIS Nusantara Women's Fiqh Studies, sekaligus content creator di media sosial yang aktif berbagi ilmu tentang kewanitaan dan memiliki ratusan ribu pengikut di Instagram yang mana sambung dengan pembahasan tesis saya yang menyangkutkan perihal seorang perempuan serta hak-hak seorang perempuan dalam hal ber-Reproduksi tentang Pendewasaan Usia Kawin dalam UU No 16 Tahun 2019 terhadap Kesehatan Reproduksi yang kemudian di analisis menggunakan teori tipologi.

## 2. Sumber Data dan data

Data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti<sup>14</sup> Adapun sumber data dibagi menjadi 2 macam yaitu sumber data primer (*primary*) dan data sekunder (*secondary data*)

### a. Sumber Data primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek

---

<sup>14</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Sarban, Metodologi Penelitian Kualitatif, (bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 117.

yang dapat dipercaya, dalam kata lain diperoleh secara langsung dari tempat penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan Tokoh Agama yaitu:

1. **Bapak Luthfi Hadi Aminuddin.**
  2. **Bapak Ahmad Musta'in Syafii.**
  3. **Ning Nuvisa Rizqid Diiny El Ulya**
  4. **Ning Dhomirotul Firdaus /Fierda Rofi'I Ya'qub**
- b. Sumber Data Sukunder

Data sukunder adalah data yang diperoleh dari dokumen grafis (table, catatan, artikel, buku-buku, majalah) atau benda lain yang berkaitan dengan masalah yang di teliti sehingga dapat memperkaya data primer.<sup>15</sup>, berikut sumber buku;

1. Referensi Hukum Keluarga Islam Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di berbagai negeri Muslim (Mir-hosseini,Ziba)

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)* Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2013, 22

2. Hak-hak Reproduksi Perempuan (Pengaruh Kementrian pemberdayaan Perempuan).
  3. Pemberdayaan kesehatan dan hak-hak reproduksi perempuan (Masdar F. Mas'udi)
  4. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan serta Reproduksi.
  5. Jurnal.iain-padangsidempuan.zc.id Posisi Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia.
  6. Dan lain-lain
1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Karen seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik pengumpulan data yang mendukung dalam pengumpulan data meliputi:

- a. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini dengan wawancara mendalam dengan Tokoh Agama, artinya peneliti mengajukan beberapa

pertanyaan mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan agar data dapat di kumpulkan semaksimal mungkin.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, berupa arsip-arsip, buku, atau lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang mendukung terhadap permasalahan yang akan dikaji, yakni melalui buku, artikel dan lain sebagainya.

2. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih lengkap

---

<sup>16</sup> S. Margono, *Metode penelitian pendidikan* ( Jakarta; Rineka Cipta , 2004), 158.

sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan melacak bila di perlukan.<sup>17</sup>

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, penyajian data dilakukandalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan natar kategori.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, dengan tujuan memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti serta memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

c. Kesimpulan dan Verifikasi (*verification and conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini mamaparkan temuan dapat berupa hasil

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,( Bandung, Alfabeta, 2013), 247

<sup>18</sup> *Ibid*, 249.

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas, selanjutnya diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.<sup>19</sup>

### 3. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas, kepastian, dan kebergantungan. Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik:

#### a. Pengamatan yang tekun

Ketekunan pengamatan yang di maksud adalah melakukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.<sup>20</sup>

#### b. Triangulas

Triangulas merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 252-253.

<sup>20</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: GP Press,2009),15.

sesuatu yang lain diluar data itu untk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Pembahasan dalam penelitian ini dikategorikan dalam beberapa bab yang mana masing-masing memiliki sub bab dan tentunya saling terkait antara satu sama lain sehingga terbentuklah kesatuan pembahasan.

Diawali dari bab *pertama* yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan tersebut tujuannya untuk pengantar dalam penelitian yang meliputi tentang mengapa masalah tersebut perlu dibahas, apa tujuan dari pembahasan masalah tersebut, apa manfaatnya dan bagaimana penyajian datanya.

Bab *kedua*, tentang tinjauan mendalam teori Dalam bab ini ditulis terkait dengan kajian teori-teori sebagai pijakan dalam tesis ini, sebagai




berikut: Pandangan Tokoh Agama tentang Pendewasaan Usia Kawin dalam UU No 16 Tahun 2019 terhadap Kesehatan Reproduksi, Indikator Permasalahan Kesehatan Reproduksi, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kesehatan Reproduksi

Bab *ketiga*, tentang dasar Pandangan dan Pemikiran dari Para Tokoh Agama tentang Pendewasaan Usia Kawin dalam UU No 16 Tahun 2019 terhadap Kesehatan Reproduksi, pertimbangan para Tokoh Agama dalam memberikan Relevansi serta keterkaitannya tentang Pendewasaan Usia Kawin dalam UU No 16 Tahun 2019 terhadap Kesehatan Reproduksi, serta Profil para Tokoh Agama sebagai narasumber. serta hasil dan kaitan Pandangan para Tokoh Agama tentang Relevansi keterkaitannya Pendewasaan Usia Kawin dalam UU No 16 Tahun 2019 Terhadap Hak-Hak Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi.

Bab *keempat*, analisis hasil Pemikiran atau Pandangan para Tokoh Agama tentang Relevansi dan keterkaitannya Pendewasaan Usia

Kawin dalam UU No 16 Tahun 2019 Terhadap Hak-Hak Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi.

Bab *kelima*, berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab satu sampai bab lima. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca memahami intisari penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang dirumuskan serta memuat saran-saran sebagai solusi berupa kontribusi pemikiran penulis terhadap permasalahan yang dibahas.



## **BAB II**

### **PEMIKIRAN HUKUM ISLAM, KESEHATAN REPRODUKSI DAN TIPOLOGI**

#### **A. Tokoh Agama**

##### **1. Pengertian Pandangan Para Tokoh Agama**

Pandangan Tokoh agama merupakan seseorang yang terkemuka dalam lapangan atau agama. Sedangkan menurut istilah tokoh agama yaitu seseorang yang dipercaya dan dihargai oleh masyarakat dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada umat, yaitu seseorang yang mengerti agama dan tekun dalam melakukan ibadah. Tokoh agama sebagai pemimpin dalam masyarakat dan mampu mempengaruhi aktifitas dalam bidang sosial agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma keagamaan yang mengakibatkan masyarakat untuk meningkatkan perubahan perilaku keagamaan.<sup>21</sup>

Tokoh agama merupakan barisan terdepan dalam kehidupan bermasyarakat, karena tokoh

---

<sup>21</sup> Deri Peratama, Peran Tokoh Agama Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Desa Way Patai, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018), 18

agama adalah seseorang yang berhasil di bidangnya dan ditunjukkan kelebihannya dan keunggulannya dalam bidang keagamaan. selain itu, tokoh agama selalu menjadi tempat bertanya dan mencari jawaban dari problematika kehidupan masyarakat serta diharapkan mampu dalam membawa masyarakat dalam mencapai perilaku yang memiliki nilai-nilai ilmiah terutama nilai keagamaan terhadap masyarakat, sehingga nilai-nilai tersebut dapat memberikan ilham setiap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

## **2. Peran Tokoh Agama**

### **a. Pengertian Agama**

Kata agama itu adalah berasal dari bahasa sangsekerta, yang terdiri dari dua kata : “A” artinya tidak, dan “Gama” artinya kocar-kacir, berantakan, yang sama artinya dengan perkataan “chaos”.<sup>22</sup> Jadi artinya kata agama itu adalah teratur, beres, yakni suatu peraturan

---

<sup>22</sup> Suryo, dkk, *Din Al-Islam Buku Teks Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*.

(Bandung: Tiga Mutiara, 1997), 23.

yang mengatur keadaan manusia, maupun suatu yang gaib, mengenal budi pekerti, pergaulan hidup bersama dan lain-lain.

Kata “dien” (agama) dalam istilah arab berasal dari kata kerja “daana”- “yadienu”, menurut lughat (secara etimologis) mempunyai makna yang bermacam-macam, antara lain : cara atau adat kebiasaan, peraturan, undangundang, tha’at atau patuh, menunggalkan ketuhanan, al-jaza; pembalasan, al- hisab; perhitungan, yaum al-Qiyamat, nasihat dan Shirat al Mustaqim; jalan yang lurus dan benar.<sup>23</sup> Sedangkan menurut istilah (terminologi) Agama menurut Faisal adalah kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hokum yang diwahyukan kepada utusan-utusan-Nya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat.<sup>24</sup> Bila

---

<sup>23</sup> Zakiah Daradjat, dkk, Agama Islam, Buku Daras Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum, (Jakarta: Proyek Pembinaan Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, 1984), 45.

<sup>24</sup> Faisal Ismail, Paradigma Kebudayaan Islam, Studi Kritis dan Refleksi Historis, (Jogjakarta: Titian Ilahi Pres, 1997), 28.

ditinjau dari Bahasa dari kata “Agama” dari bahasa sangsekerta yang mempunyai arti tidak, pergi, tetap ditempat, diwarisi turun temurun.<sup>25</sup> Sedang jika di tinjau dari asal kata “Aslama” yang berarti tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Tuhan. Islam nama dari agama wahyu yang diturunkan oleh Allah swt kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada manusia.<sup>26</sup>

Dengan demikian agama adalah suatu bentuk penghambaan diri kepada sang Kholik yang mempunyai konsekwensi pada sikap tunduk, patuh, dan taat kepada Allah Swt.

#### **b. Pengertian Tokoh Agama**

Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutama dalam hal perkaitan dalam islam, ia wajar dijadikan sebagai role-model dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain.<sup>27</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa

---

<sup>25</sup> Azumardi Azra, dkk, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002),42

<sup>26</sup> Toto Suryana, dkk, Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi, (Bandung: Tiga Mutiara, 1997), 54

<sup>27</sup> Muhammad Rizqi, Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu

Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan.<sup>28</sup> Dari kedua teori tersebut dapat dijelaskan pengertian tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya. Untuk menentukan kualifikasi sang tokoh, kita dapat melihat karya dan aktivitasnya, misalnya tokoh berskala regional dapat dilihat dari segi apakah ia menjadi pengurus organisasi atau pemimpin lembaga ditingkat regional, atau tokoh dalam bidang tertentu yang banyak memberikan kontribusi pada masyarakat regional, dengan pikiran dan karya nyata yang semuanya itu mempunyai pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kualitas masyarakat regional.<sup>29</sup>

Disamping itu, ia harus mempunyai

---

Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cerbon, 2015), 2.

<sup>28</sup> Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Kartika, 1997), 68  
indonesia, alem diartikan seorang yang jujur dan tidak banyak bicara. Perkataan

<sup>29</sup> Arief furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 11

keistimewaan tertentu yang berbeda dari orang lain yang sederajat pada tingkat regional, terutama perbedaan keahlian dibidangnya. Dengan kualifikasi seperti itu, maka ketokohan seseorang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Selain itu juga, bila ditinjau dari sudut pandang yang masyarakat islam tokoh agama bisa juga disebut Tokoh Agama. Definisi Tokoh Agama adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.<sup>30</sup> Berbeda dengan Muh Ali Azizi mendefinisikan tokoh agama adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga.<sup>31</sup> Tokoh agama juga merupakan sebutan dari ulama, pengertian Ulama, yaitu Ulama berasal dari bahasa Arab, jama“ (plural) dari kata alim yang berarti orang yang mengetahui, orang

---

<sup>30</sup> Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 169

<sup>31</sup> Muh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Kencana 2004), 75



yang berilmu. Ulama berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan atau para ilmuwan. Pemakaian perkataan ini di Indonesia agak bergeser sedikit dari pengertian aslinya dalam bahasa Arab. Di Indonesia, *alem* diartikan seorang yang jujur dan tidak banyak bicara. Perkataan *ulama* (dipakai dalam arti mufrad (singular), sehingga kalau dimaksud jamak) ditambah perkataan *para* sebelumnya, atau diulang, sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia, sehingga menjadi *para ulama* atau *ulama-ulama*.<sup>32</sup>

Ulama-ulama yaitu orang-orang yang tinggi dan dalam pengetahuannya tentang agama Islam dan menjadi contoh ketauladanan dalam mengamalkan agama itu dalam kehidupannya. Dalam masyarakat tua dewasa ini, pengaruh ulama masih besar dan dalam beberapa hal menentukan. Partisipasi masyarakat di desa dalam pembangunan dirasakan sangat tergantung kepada ikut

---

<sup>32</sup> Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial* ( Jakarta: CV Rajawali, 1983), 3

sertanya ulama masing-masing. Tanpa partisipasi para ulama<sup>33</sup> jalannya pembangunan tampak terteguntegun atau kurang lancar.

Selanjutnya tokoh agama juga merupakan sebutan dari Pengajar agama (Guru agama), golongan ini berasal dari rakyat biasa. Tetapi karena ketekunannya belajar, mereka memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. Tentu ada perbedaan antara satu dengan lainnya tentang dalam dangkalnya pengetahuan yang mereka miliki masing-masing, sebagai juga berbeda tentang banyak sedikitnya bidang pengetahuan yang mereka kuasai. Dahulu sebelum diperintah oleh Belanda, pengajar agama selain dari menguasai ilmu pengetahuan bidang agama, juga banyak diantara mereka yang menguasai pula bidang-bidang lain.<sup>33</sup>

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian Tokoh Agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, 10

dalam bidang keagamaan.

Adapun Tokoh Agama dalam penelitian ini adalah orang yang yang memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pemimpin atau contoh dalam suatu masyarakat untuk memberikan pengarahan hidup yang baik sesuai ketentuan Allah agar masyarakat tersebut dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat atau sekelompok orang yang terpandang di dalam masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang agama yang tinggi.

### **c. Peran Tokoh Agama**

Sebelum berbicara tentang tokoh agama maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan terlebih dahulu arti dari peran itu sendiri. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, peranan diartikan sebagai tindakan yang dilakuakn oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>34</sup> Sedangkan menurut WJS. Poerdarwinto dalam kamus

---

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), 751

umum bahasa indonesia, mengartikan peranan sebagai "sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa".<sup>35</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat penulis simpulkan bahwa peranan adalah segala sesuatu yang bisa mengakibatkan terjadinya sesuatu peristiwa yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung

Tokoh Agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan anjuran para tokoh agama. Peran tokoh agama sangat dibutuhkan untuk menjadi acuan atau dasar dalam Relevansi Pandangan Tokoh Agama tentang Pendewasaan Usia Kawin dalam UU No 16 tahun 2019 terhadap Kesehatan Reproduksi Sebagai tokoh sentral dalam masyarakat.

Tokoh agama merupakan figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing

---

<sup>35</sup> Poerwodarwinto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1997) , 735

dengan apa yang diperbuat pasti akan diikuti oleh jamaahnya dengan taat. Kemunculan tokoh agama yang sering disebut Ulama. Masyarakat kemudian meyakini dan mempercayai tokoh agama itu sendiri. Keyakinan masyarakat ada berbagai macam bentuknya. Ada yang sekedar sekedar memiliki keyakinan bahwa tokoh agama tersebut hanya sebagai orang yang menjadi tempat bertanya dan berdiskusi tentang agama, hingga seseorang yang meyakini tokoh agama sebagai seseorang yang penting atau ikut andil dalam pengambilan keputusan dalam hidupnya.<sup>36</sup>

Tokoh agama sebagai orang yang dianggap lebih kompeten dalam masalah agama diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat modern yang telah lupa pada kodrat awalnya sebagai makhluk yang beragama menjadi lebih tahu mengenai agama

---

<sup>36</sup> Weny Ekaswati, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai Naskah Publikasi.

(Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, 2006), 7

yang sebenarnya dan menggunakan kemajuan teknologi pada zaman modern ini sesuai dengan kapasitas yang memang benar-benar dibutuhkan. Tokoh agama memiliki peran strategis sebagai agen perubahan social atau pembangunan. Ada tiga peran penting yang dapat dijalankan oleh tokoh agama yaitu, *Pertama*, peran edukasi yang mencakup seluruh dimensi kemanusiaan dan membangun karakter. *Kedua*, peran memberi pencerahan kepada masyarakat disaat situasi-situasi tidak menentu. *Ketiga*, peran membangun sistem, satu tradisi, budaya yang mencerminkan kemuliaan.

Tokoh agama sebagai agen terlibat dalam merenungkan dan mengulangi struktur sosial. Agen terus menerus memonitor pemikiran dan aktivitas mereka sendiri serta konteks sosial dan fisik mereka. Peran yang dimaksudkan disini adalah ikut berpartisipasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran menentukan apa yang diperbuat oleh tokoh

agama. Peran yang dimiliki oleh tokoh agama yang dimaksud disini adalah mencakup tiga hal antara lain:

- a. Peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan tokoh agama dalam masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>37</sup>

Selanjutnya, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan- Peranan melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam masyarakat. Posisi seseorang dalam bermasyarakat merupakan untuk statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan kepada fungsi, penyesuaian diri

---

<sup>37</sup> Soerjano Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Cet. Ke 43, (Jakarta: Raja Grafindo

dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.<sup>38</sup>

Secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang tokoh agama adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya. Dengan adanya kerangka pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata). Apabila timbul pertentangan, kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi
- b. Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya.
- c. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada

---

<sup>38</sup> Asmani, Jamal Ma'mur, Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah. (Wonokerto:



dunia di luar kelompok yang dipimpinnya.<sup>39</sup>

Adapun peran lain dari tokoh agama dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota masyarakatnya seperti: kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah kependudukan dan masalah lingkungan hidup.

Berdasarkan dari uraian di atas, peran tokoh agama disini adalah memberikan pendapat serta pandangan beliau tentang Pendewasaan Usia Kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Kesehatan Reproduksi.

Maka dalam hal ini tokoh agama sangatlah berperan dalam pendapat serta pandangan beliau, seperti Relevan atau tidak tentang Pendewasaan Usia Kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Kesehatan Reproduksi serta dasar pertimbangan beliau terhadap pendapat serta pandangan dari uraian

---

<sup>39</sup> Soerjano Soekanto, 256

yang di atas..

## **B. Teori Pendewasaan Usia Kawin dalam UU No 16 Tahun 2019**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun, ketentuan itu memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>40</sup>

Mahkamah konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga Negara, baik yang termasuk kedalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan deskriminasi.

---

<sup>40</sup> Lembar Negara Republik Indonesia, *UUD RI NO 16 TAHUN 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Dalam pertimbangan yang sama disebutkan juga pengaturan batas usia minima perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 1 UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 2 uud 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria , maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal itu dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang- undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>41</sup>

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.

Dalam hal ini batasan minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur bagi pria yakni 19 tahun, dianggap telah matang jiwa raga untuk mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak, selain itu juga dapat terpenuhi hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

### **C. Teori Kesehatan Reproduksi**

Reproduksi berasal dari kata “re” yang

artinya kembali dan kata produksi yang artinya membuat atau menghasilkan. Jadi istilah reproduksi mempunyai suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Sedangkan yang disebut organ reproduksi adalah alat tubuh yang berfungsi untuk reproduksi manusia.<sup>42</sup>

Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi serta proses reproduksi yang pemikiran kesehatan reproduksi bukannya kondisi yang bebas dari penyakit melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah.<sup>43</sup>

Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan system reproduksi, fungsi dan

---

<sup>42</sup> Teori Kesehatan Reproduksi, 2015.

<sup>43</sup> Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, 2016.

prosesnya (WHO). Kesehatan reproduksi adalah keadaan sempurna fisik, mental dan kesejahteraan social dan tidak semata-mata ketiadaan penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berkaitan dengan system reproduksi dan fungsi serta proses).<sup>44</sup>

Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi serta proses reproduksi yang pemikiran kesehatan reproduksi bukannya kondisi yang bebas dari penyakit melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah.<sup>45</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Kesehatan Reproduksi yang menjamin setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman dan dapat dipertanggung jawabkan, dimana peraturan ini juga menjamin kesehatan

---

<sup>44</sup> Epidemiologi Kesehatan Reproduksi, 2019.

<sup>45</sup> Asuhan Kebidanan Pelayanan Keluarga Berencana, 2018.

perempuan dalam usia reproduksi sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat, berkualitas yang nantinya berdampak pada penurunan Angka Kematian Ibu. Didalam memberikan pelayanan Kesehatan Reproduksi ada dua tujuan yang akan dicapai, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus.<sup>46</sup>

### **Indikator Permasalahan Kesehatan Reproduksi:**

#### **a. Gender**

Adalah peran masing-masing pria dan wanita berdasarkan jenis kelamin menurut budaya yang berbeda-beda. Gender sebagai suatu konstruksi sosial mempengaruhi tingkat kesehatan, dan karena peran gender berbeda dalam konteks cross cultural berarti tingkat kesehatan wanita juga berbeda-beda.<sup>47</sup>

#### **b. Kemiskinan**

Kemiskinan mengakibatkan banyak hal, antara lain:

- 1) Makanan yang tidak cukup atau makanan

---

<sup>46</sup> *ibid*

<sup>47</sup> Epidemiologi Kesehatan Reproduksi, 2019



yang kurang gizi

- 2) Persediaan air yang kurang, sanitasi yang jelek dan perumahan yang tidak layak
- 3) Tidak mendapatkan pelayanan yang baik.<sup>48</sup>

### c. Pendidikan Yang Rendah

Kemiskinan mempengaruhi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. kesempatan untuk sekolah tidak sama untuk semua tetapi tergantung dari kemampuan membiayai. Dalam situasi kesulitan biaya biasanya anak laki-laki lebih diutamakan karena laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Dalam hal ini bukan indikator kemiskinan saja yang berpengaruh tetapi juga gender berpengaruh pula terhadap pendidikan. Tingkat pendidikan ini mempengaruhi tingkat kesehatan. Orang yang berpendidikan biasanya mempunyai pengertian yang lebih besar terhadap masalah-masalah kesehatan dan pencegahannya. Minimal dengan mempunyai pendidikan yang memadai seseorang dapat mencari liang

---

<sup>48</sup> *ibid*

merawat diri sendiri, dan ikut serta dalam mengambil keputusan dalam keluarga dan masyarakat.<sup>49</sup>

d. Kawin muda

Di Negara berkembang termasuk Indonesia kawin muda pada wanita masih banyak terjadi (biasanya di bawah usia 18 tahun). Hal ini banyak kebudayaan yang menganggap kalau belum menikah diusia tertentu dianggap tidak laku. Ada juga karena faktor kemiskinan, orang tua cepat-cepat mengawinkan anaknya agar lepas tanggung jawabnya dan diserahkan anak wanita tersebut kepada suaminya.

e. Kekurangan gizi dan kesehatan yang buruk

Menurut WHO di Negara berkembang termasuk Indonesia diperkirakan 450 juta wanita tumbuh tidak sempurna karena kekurangan gizi pada masa kanak-kanak, akibat kemiskinan. Wanita sejak ia mengalami menstruasi akan membutuhkan gizi yang lebih banyak dari pria untuk mengganti darah yang

---

<sup>49</sup> *Ibid*

keluar. Zat yang sangat dibutuhkan adalah zat besi yaitu 3 kali lebih besar dari kebutuhan pria.

f. Beban kerja yang berat

Wanita bekerja jauh lebih lama daripada pria, berbagai penelitian yang telah dilakukan di seluruh dunia rata-rata wanita bekerja 3 jam lebih lama. Akibatnya wanita mempunyai sedikit waktu istirahat, lebih lanjut terjadinya kelelahan kronis, stress, dan sebagainya. Kesehatan wanita tidak hanya dipengaruhi oleh waktu.

#### **D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Reproduksi**

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat golongan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi, yaitu:<sup>50</sup>

a. Faktor Demografis – Ekonomi

Faktor ekonomi dapat mempengaruhi Kesehatan Reproduksi yaitu kemiskinan, tingkat

---

<sup>50</sup> Asuhan Kebidanan Pelayanan Keluarga Berencana, 2018

pendidikan yang rendah dan ketidakahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, usia pertama melakukan hubungan seksual, usia pertama menikah, usia pertama hamil. Sedangkan faktor demografi yang dapat mempengaruhi Kesehatan Reproduksi adalah akses terhadap pelayanan kesehatan, rasio remaja tidak sekolah, lokasi/tempat tinggal yang terpencil.

#### b. Faktor Budaya dan Lingkungan

Faktor budaya dan lingkungan yang mempengaruhi praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rejeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain, pandangan agama, status perempuan, ketidaksetaraan gender, lingkungan tempat tinggal dan cara bersosialisasi, persepsi masyarakat tentang fungsi, hak dan tanggung jawab reproduksi individu, serta dukungan atau komitmen politik.

#### c. Faktor Psikologis

Sebagai contoh rasa rendah diri (“low self esteem”), tekanan teman sebaya (“peer pressure”), tindak kekerasan dirumah/lingkungan terdekat dan dampak adanya keretakan orang tua dan remaja, depresi karena ketidak seimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita terhadap pria yang membeli kebebasan secara materi.

#### d. Faktor Biologis

- a. Faktor biologis mencakup ketidak sempurnaan organ reproduksi atau cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual, keadaan gizi buruk kronis anemia, radang panggul atau adanya keganasan pada alat reproduksi. Darisemua faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi diatas dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan perempuan, oleh karena itu perlu adanya penanganan yang baik, dengan harapan semua perempuan mendapatkan hak-hak reproduksinya dan menjadikan kehidupan reproduksi menjadi lebih berkualitas.

## **E. Pemikiran Hukum Islam**

Tipologi merupakan satu bidang studi yang mengelompokkan objek dengan ciri khas struktur formal dan kesamaan sifat dasar kedalam jenis-jenis tertentu dengan memilah sebuah elemen yang mempengaruhi jenis tersebut. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Tipologi ialah ilmu tentang bagian manusia dalam golongan-golongan menurut sifat masing-masing. Tipologi digunakan sebagai standar didalam studi teologi agama-agama dan hingga saat ini masih banyak di gunakan. Tipologi juga dapat digunakan sebagai metode dalam mendefinisikan atau mengklasifikasikan. Setiap masyarakat memiliki karakteristik tersendiri, hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang budaya, konsep pemikiran dan dinamika sosial yang mempengaruhi hal tersebut, tipologi agama dalam hakikatnya tidak bersifat absolut atau mutlak tetapi bersifat relative dan gradual, karena sejatinya masyarakat dalam beragama tersebut kadang tidak terlihat secara kontras. Berdasarkan seluruh paparan yang dijelaskan diatas, bisa diambil sebuah makna kesimpulan dari tipologi, bahwa tipologi merupakan metode ataupun konsep yang berupaya

untuk mengklasifikasikan sebuah objek.

### **Pengertian Tipologi Menurut Para Ahli**

#### **a. Sulistiyowati**

Menjelaskan bahwasannya pengenalan tipologi menuju sebuah upaya untuk mengelompokkan /mengklasifikasikan. Hal tersebut atas dasar aspek atau suatu kaidah tertentu yang berlandaskan. Fungsi yang meliputi penggunaan ruang, struktural, simbolis dan lain sebagainya.

#### **b. Budi A. Sukanda**

Menjelaskan pengklasifikasian sebuah type berdasarkan atas penelusuran terhadap asal-usul.<sup>51</sup>

#### **c. Rapahel Moneo**

Secara sederhana tipologi dapat diartikan sebuah konsep yang memberikan sebuah kelompok pada objek atas dasar kesamaan sifat-sifat dasar, bahkan bias juga dikatakan bahwa tipologi merupakan tindakan berfikir dalam rangka pengelompokan.

---


<sup>51</sup> Open Access Journal, "Jurnal ilmiah ilmu pendidikan", Vol. 5 No. 6, 2022

d. Ian R Barbour

Mengusulkan empat tipologi untuk memetakan pendekatan yang dipakai dalam hubungan antara ilmu (sains) dan agama yakni tipologi konflik, tipologi independensi, tipologi dialog dan tipologi integrasi.

e. Komarudin Hidayat

Tipologi mempunyai Lima sikap keberagamaan, diantar lima sikap keberagaman tersebut diantaranya ialah sikap eksklusivisme, sikap inklusivisme, sikap pluralisme, sikap eklektivisme serta sikap universalisme dalam Kelima tipologi tersebut tidak berarti masing-masing lepas dan terputus dari yang lain dan tidak permanen.





**BAB III**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERADAP  
PEMENUHAN HAK-HAK REPRODUKSI DAN  
KESEHATAN REPRODUKSI TENTANG  
PENDEWASAAN USIA KAWIN UU NO 16 TAHUN 2019**

**A. Profil Para Tokoh Agama**

**1. H. Luthfi Hadi Aminuddin**

Beliau, Lahir di Ponorogo, 14 Juli 1972. merupakan putra dari Achmad Chotib (almr) dan Mutrofin, putra kedua dari lima bersaudara. Karir Pendidikan dimulai di tempat kelahiran yaitu TK Muslimat (1979) dan Madrasah Ibtidaiyah (1985). Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat pertama dan lanjutan di Madrasah Mu'allimin Ma'arif (1991). Pendidikan studi jenjang S1 di tempuh di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel di Ponorogo, jurusan Mu'amalah Jinayah (1998). Pendidikan Jenjang S2 (2001) dan S3 (2012) Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. Adapun pendidikan pesantren di tempuh di Pondok Pesantren "Darul Huda"

Mayak Ponorogo tahun 1986-1994. Di pondok ini pula, dan beliau memulai karir mengajar pada tahun 1994-1999. beliau sempat juga menimba ilmu, melalui even Ngaji Posoan, Ngaji Kilatan dan Ngaji Weton di beberapa Pondok Pesantren antara lain; PP. Thoriqul Huda Cekok, PP. Hudatul Muna Jenes, PP. KH. Hasyim Asyari Ponorogo.

Mulai tahun 1999, meniti karier di IAIN (dulu masih STAIN) Ponorogo. Tahun 1999 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2001. Karier di STAIN/IAIN dimulai dari staff perpustakaan, saat kali pertama bertugas di STAIN Ponorogo. Pada tahun 2004-2006, beliau dipercaya menjadi Kepala Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) STAIN Ponorogo, setelah mengikuti pelatihan desain kurikulum dan pembelajaran Perguruan Tinggi selama 2 bulan di Jogjakarta pada tahun 2004. Pada tahun 2006-2010, beliau menjadi Ketua Program Studi Mu'amalah Jurusan Syari'ah

STAIN Ponorogo, dan pada tahun 2010-2014, dipercaya untuk menjadi Sekretaris Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo. Di penghujung alih status STAIN menjadi IAIN, penulis didapuk untuk menjadi Kepala Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, 2014-2016. Setelah STAIN resmi berubah menjadi IAIN Ponorogo, menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo selama dua periode; 2017-2021 di bawah kepemimpinan Rektor Prof. Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag, dan 2021-sekarang di bawah kepemimpinan Rektor Dr. Hj. Evi Muaviyah, M.Ag., beiau pernah menjabat sebagai Sekretaris Lajnah Falakiyah PCNU Ponorogo, 2004-2009; Pengurus MUI Ponorogo, devisi Pendidikan dan Penelitian, 2008-2012 dan 2012-2016; Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo, 2009-2014; Sekretaris PCNU Ponorogo, 2014-2019 dan 2019-2024, FKUB Ponorogo 2014-2020, Wakil Ketua MUI Ponorogo, 2018-2023, dan menjadi Ketua

MUI Ponorogo 2023-2027.

## **2. KH. Ahmad Musta'in Syafi'i**

Beliau adalah seorang pakar tafsir yang sudah tidak asing di telinga umat Muslim Indonesia. Asal usul keluarganya pun aktif di dua ormas Islam yang berbeda, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dari profilnya yang dihimpun, KH Ahmad Mustain Syafii adalah pria kelahiran Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pada 3 Desember 1955. Ia lahir dan dibesarkan oleh pasangan suami istri Syafi'i dan Ma'shumah.

Beliau diketahui memulai mendalami ilmu agama dalam pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Setelah itu, dilanjutkan di Madrasah Mu'allimin Mu'alliin Mazroatul Ulum di Paciran pada 1972. Di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng, ia sekaligus menghafal Al-Qur'an dan rutin setor ke KH. Adlan Aly secara pribadi dan terdaftar sebagai

peserta di wisuda pertama Tahfidzul Madrasatul Qur'an yang pada waktu itu diasuh oleh KH. Yusuf Hasyim.

Pada 1979 di Universitas Hasyim Asy'ari, KH. Musta'in Syafi'i meraih gelar Sarjana Muda (BA) Fakultas Syariah dengan tugas akhir berjudul "Risalah ar-Risalah". Sebelumnya mengikuti ujian bahasa Arab dan Inggris di Laboratorium Bahasa IAIN Sunan Ampel sebagai persyaratan lulus BA.

Setelah meraih gelar Sarjana Muda kemudian dilanjutkan pada studi doktoralnya selama sepuluh semester dan meraih gelar sarjana lengkap di universitas yang sama konsentrasi Tafsir Hadits pada tahun 1985.

Pada 1993, KH. Ahmad Musta'in meraih gelar Strata 1 mengambil konsentrasi Syariah dengan judul skripsi, Muqaranah Ta'sud Ibn Arabi dan Al-Qurtubi' dan melanjutkan Pascasarjana dengan konsentrasi pada Agama dan di IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1996 dan pada tahun 2013 melanjutkan studi

doktoralnya (S3) di UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada saat belajar mengajar, KH. Musta'in lebih cenderung tertarik dan condong dalam dunia ilmu al-Qur'an khususnya ilmu tafsir. Sehingga, ia dipercaya untuk memegang ilmu tafsir dan semakin lama semakin mengerucut. Berawal dari keinginan akan ilmu tafsir dan semakin lama semakin tertarik sampai ke arah serius, KH. Musta'in Syafi'ie terus melakukan pengkajian terhadap ilmu tafsir.

Beliau banyak menimba ilmu dari Hadratussyekh KH. M Yusuf Masyhar ini, bahkan dapat dikatakan sebagai guru utamanya.

Karya-karya Tertulis Pada praktiknya, tafsir itu adalah Beliau sendiri. Tutar bahasanya baik dan jeda. Mudah dicerna. Dalam berbagai forum, Beliau terlihat jarang membawa buku atau kitab, seolah tafsir telah merepresentasi ke dalam gerak gerak bahasa tubuhnya.

### 3. Ning Hj. Nuvisa Rizqid Diiny El Ulya

Beliau Perempuan kelahiran Sidoarjo 16 November 1994, Ning Nuvis merupakan sosok santri tulen. Beliau menghabiskan masa remajanya di pesantren. Selepas sekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Malang, ia melanjutkan studinya di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda, Margosono, Malang. "Kemudian lanjut nyantri di Pesantren Hidayatul Muhtadi'at Qur'aniyyah, Lirboyo, Kediri. Lalu, kembali lagi ke Malang, yakni di Pesantren An-Nuriyah Kacuk," ungkapnya.

Beliau menikah dengan Gus Hirshi Anadza kemudian dianugerahi dua putra dan satu putri, ia berkomitmen untuk mengenalkan kewajiban-kewajiban seorang Muslim kepada anak-anaknya sejak dini.

Ning Nuvis, sapaan akrabnya, dikenal karena mengajarkan putra-putrinya untuk berpuasa hingga berbuka di waktu Maghrib sejak mereka berusia tiga tahun. Ia mengaku, pola pendidikan agama yang ia terapkan

mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya, yakni KH M Luthfillah Masduqie dan Nyai Hj Qibtiyah Zaini. “Berawal dari kekaguman saya kepada pola asuh orang tua yang santai, terbuka, dan mengedepankan musyawarah. Akan tetapi, tetap terarah dan tegas dalam urusan ibadah. Akhirnya saya memilih untuk mengikuti pola asuh seperti itu,” kata Ning Nuvis.. Nuvisa Ulya, Praktisi Milenial Parenting Islami asal Malang, Pengasuh Pesantren Khaira Ummah Malang Hj Nuvisa Rizqid Diiny el-Ulya bersama suami dan ketiga anaknya, Selain mengasuh di Pesantren Khaira Ummah, Ning Nuvis juga mengajar di pesantren mertuanya, yakni Raudlatul Ummah. Ia lebih fokus mengajar Fikih mulai dari Fikih Ibadah sampai Fikih Wanita. Ia juga beberapa kali berkesempatan menjadi narasumber untuk berbagi pengalaman dalam mendidik anak ataupun perannya sebagai orang tua perempuan.

#### **4. Ning Dhomirotul Firdaus, M.Pd.**

Lahir 18 oktober 1993, beliau adalah putri salah satu Pondok Pesantren Lirboyo sekaligus



content creator di media sosial yang aktif berbagi ilmu tentang kewanitaan dan memiliki ratusan ribu pengikut di Instagram. Dalam materinya, penulis perempuan kelahiran 1993 ini menekankan pentingnya mempelajari darah perempuan bagi perempuan itu sendiri, Berawal dari kecil, Ning Dhomirotul Firdaus berada di sebuah pesantren dan kurang lebih semua yang didengarnya dalam bentuk kajian agama telah meresap dalam ingatannya sebagai kumpulan literasi yang dibutuhkan saat menyampaikan kajian dakwah dan seminar hukum agama. Ning Dhomirotul Firdaus mampu menjelaskan atau menjawab persoalan pelik masa kini yang tidak semua orang tahu dan saat ini Ning Dhomirotul Firdaus telah menjadi Ustadzah populer, seorang Ustadzah yang seimbang dengan ilmu dan ilmunya. Tak heran jika gelar Ustadzah disematkan padanya, Ning Dhomirotul Firdaus bergelar Ustadzah selebriti hijrah. Yang perlu digaris bawahi adalah silsilah Ning Dhomirotul Firdaus memiliki pengetahuan yang jelas, sejarah sanad amaliah yang jelas dengan

kemampuan menyampaikan hukum agama dengan literasi yang jelas, artinya kredibilitas kemampuan mendeskripsikan ilmu hukum agama tidak diragukan.

Riwayat Pendidikan: S2 PascaSarjana Institut Agama Islam Tribakti Kediri PAI 2020, S1 Institut Agama Islam Tribakti Kediri PAI 2018, Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an P3TQ Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri.

## **B. Dasar pertimbangan Pandangan Pemikiran Tokoh Agama terhadap Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi serta Kesehatan Reproduksi dalam pendewasaan Usia Kawin UU No 16 Tahun 2019**

Dalam menggali dan mendapatkan data mengenai dasar Pemikiran Tokoh Agama terhadap Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi serta Kesehatan Reproduksi dalam pendewasaan Usia Kawin UU No 16 Tahun 2019, penulis melangsungkan wawancara dengan para Tokoh. Berikut penjabaran dan hasil dari wawancara yang penulis dapatkan:

### 1. H. Luthfi Hadi Aminuddin, (Narasumber I)

Beliau merupakan Tokoh Agama terkemuka di Ponorogo selain menjadi Guru Besar di IAIN Ponorogo, beliau juga menjadi Ketua MUI di Ponorogo. Menurut beliau filosofisnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni untuk melindungi hak-hak perempuan, mencegah perkawinan usia dini,serta mensejahterahkan pendidikan dan Kesehatan Reproduksi.

#### **Berikut penyampaiannya:**

Undang-Undang ini sangat positif jika di lihat dari: aspek dalam perlindungan hak asasi perempuan terutama dalam hal menghindari usia dini, aspek pencegahan praktek perkawinan anak, dengan adanya peningkatan usia ini dapat di cegah, dan aspek dalam Kesehatan

Reproduksi termasuk penggunaan alat kontrasepsi, pencegahan penyakit seksual, dengan adanya Undang-Undang ini mengandung banyak masalah karena pasangan sudah lebih matang, berdasarkan kaidah fihiyyah kebijakan sebuah Negara dalam suatu pemimpin itu tentu di orientasikan untuk menciptakan kemaslahatan terutama dalam Kesehatan Reproduksi.

2. **KH. Ahmad Musta'in Syafi'i (Narasumber II)**

Beliau merupakan Tokoh Agama terkemuka di Jombang khususnya di Tebuireng, Menurut beliau Agama Islam tidak pernah mengatur pembatasan Usia Kawin, akan tetapi saya setuju dengan UU Pendewasaan Usia Kawin karena lebih dewasa, logikanya dewasa semakin matang, saya bukan orang kesehatan tapi produksi yang dihasilkan dengan matang dan setengah matang itu matang dalam rumah tangga.

Berikut penyampaiannya; Dalam Agama Islam memang tidak di atur batasan Usia Kawin akan tetapi ada beberapa Imam yang melakukan ijtihad batasan Usia kawin, yakni Imam Syafi'I memberika batasan pada laki-laki 15 tahun sedangkan perempuan 9 tahun (baligh), dan Imam Abu Hanafi memberikan batasan pada laki-laki yakni 18 tahun dan perempuan 17 tahun, tentu berbeda dengan Undang-Undang yang ada di Indonesia, tapi saya setuju dengan meningkatnya batasan Usia Kawin akan memperbaiki Kesehatan Reproduksi dalam rumah tangga

### **3. Ning Hj. Nuvisa Rizqid Diiny El Ulya (Narasumber III)**

Beliau merupakan Tokoh Agama terkemuka di Malang dan sosok santri tulen yang menghabiskan masa remajanya di pesantren serta melakukan dakwahnya melalui media sosial dengan followers ribuan, Menurut beliau Pendewasaan Usia Kawin pada UU No 16 Tahun 2019 itu baik karna pada Usia-Usia

Remaja ini masih perlu banyak bekal baik tentang kedewasaan dirinya, mentalnya, pengetahuan tentang bagaimana dia berumah tangga kemudian harus tau betul khususnya perempuan kondisi untuk rahimnya siap untuk menerima janin dan itu perlu untuk di pelajari.

**Berikut penyampaiannya:** Dengan adanya Pendewasaan Usia Kawin ini dapat menurunkan resiko keguguran, anemia, infeksi, preeklamsi dan stress karna ada perubahan dalam dirinya sedangkan dia belum matang untuk memahami itu dan bayi bias lahir secara prematur atau cacat. Dalam Hukum Islam pernikahan dibawah umur sah saja akan tetapi secara psikologis dan medis perempuan yang menikah dibawah umur belum siap betul untuk menjadi istri dan ibu dan jika memaksa akan ada banyak hal yang akan dia korbakan.

#### **4. Ning Dhomirotul Firdaus (Narasumber IV)**

Beliau merupakan Tokoh Agama dan Founder Fiqih Perempuan serta banyak menjadi baik pembicara maupun narasumber di berbagai

forum diskusi, beliau juga berdakwah melalui media sosial dengan followers ribuan, Menurut beliau “Dalam sebuah pernikahan dibutuhkan dua orang yang matang secara emosional (psikologis), finansial, keilmuan dan mtang secara bilogis”

Berikut penyampaiannya: Undang-undang mengatur usia perkawinan minimal 19 tahun bagi perempuan bukan tanpa sebab, melainkan memang ada relevansinya dengan kondisi reproduksi seorang perempuan. Mengingat banyaknya ibu yang meninggal ketika melahirkan salah satu penyebabnya adalah usia pernikahan yg terlalu muda. Dampak lain pernikahan usia anak antara lain, kesehatan mental anak yang menikah dan pasangannya, risiko penyakit menular seksual, masalah gangguan pada kehamilan, masalah pada persalinan, dan gangguan kesehatan bayi yang dilahirkan.

Selain itu menikah di usia dini beresiko akan mengalami penyakit menular seksual seperti sifilis, HIV, hepatitis B, HPV, dan lain

sebagainya. Infeksi penyakit tersebut dapat terjadi karena organ reproduksi anak-anak belum matang atau mengalami imaturitas. Naudzubillah, Sebenarnya praktek menikah di bawah umur sangat banyak terjadi apalagi dalam lingkungan pesantren. Maka mulai dari diri sendiri, keluarga sendiri mengupayakan agar tidak terjadi pernikahan usia dini, mulai dari lingkungan terkecil sehingga di masa depan masyarakat awam bisa mencontohnya untuk tidak menikah pada usia dini. Tidak hanya itu, tokoh agama juga berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat/ jama'ahnya agar menikah pada usia yang sudah ditetapkan undang-undang. Bekerjasama juga dengan KUA setempat agar tidak meloloskan masyarakat yang meminta dispensasi usia pernikahan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa ke-empat Tokoh Agama setuju dengan perubahan Usia Kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 serta semakin dewasa Usia Kawin juga semakin dewasa dan kualitas Kesehatan Reproduksi baik dengan syarat harus dijaga



betul. Hal tersebut dapat diperhatikan dari pemaparan hasil yang penulis sampaikan di atas dari wawancara.

Dalam Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik Tokog Agama memiliki pengaruh serta peran yang sangat besar oleh sebab itu para Tokoh Agama tidak akan ceroboh atau main-main dalam memberikan sebuah pendapat atau menyelesaikan masalah pelik yang terjadi di sekitar masyarakat serta memiliki dasar pertimbangan baik itu dari sebuah Al-Qur'an, Kitab, Maupun Hadist-Hadist yang mana kemudian akan beliau kembangkan apa yang terjadi dalam permasalahan masyarakat tersebut.

Untuk masalah kedewasaan seseorang memang terkadang tidak bisa hanya dilihat dari usia, kematangan emosional seseorang tidak bisa diukur dari usia, “namun saya sepakat bahwa kematangan Kesehatan Reproduksi hanya bisa diukur dari usia, sehingga ketika ada yang menikah di usia dini maka upayakan untuk konsultasi kepada dokter sebelum berhubungan seksual. Dokter akan lebih mengetahui apakah rahim sudah kuat untuk mengandung atau harus menunggu pada usia tertentu untuk bisa dibuahi karna ada Hak-Hak dalam

Reproduksi tersebut”, Kata Ning Firda.

Kedewasaan seseorang tidak hanya diukur dari segi Usia saja, bias dari pengalaman, latar belakang pendidikan, dan lingkungan yang mendukung dia dalam bersikap itu bias mempengaruhi lingkungan yang sehat. Apabila keluarga atau orang-orang sekitar sudah menciptakan lingkungan yang sehat dan menciptakan serta mempersiapkan dia sebagai seseorang yang cukup dewasa dalam bersikap, maka silahkan. Yang penting tidak mengabaikan hal-hal yang harus diperhatikan, tidak hanya untuk kelangsungan hidupnya tetapi untuk generasi-generasi selanjutnya.

Pertimbangan nya adalah untuk menjauhi bahaya yang lebih besar, karena secara teori (medis) perempuan yang hamil diusia terlalu dini banyak resiko yang terjadi, tidak hanya ingin kita yang sehat akan tetapi kita juga ingin memiliki generasi/ keturunan yang sehat pula, jadi tentang pertimbangan Pendewasaan Usia Kawin ini tidak hanya memikirkan yang sudah ada tapi juga memikirkan bagaimana kehidupan yang akan datang.

Tentu saja, Pendewasaan Usia Kawin ini bisa sangat berpengaruh terhadap pemenuhan Hak-Hak

Reproduksi Karena dengan jangka waktu yang cukup untuk perempuan itu belajar maka dia akan mengetahui apa saja yang bisa dia peroleh dalam mempertahankan Kesehatan Reproduksi, tidak semua perempuan mengetahui Hak-Hak Reproduksi

### **C. Pandangan Tokoh Agama dalam Pendewasaan Usia Kawin UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi serta Kesehatan Reproduksi**

Dalam hal ini Pemikiran Tokoh Agama memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam Pendewasaan Usia Kawin UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi serta Kesehatan Reproduksi.

Keterkaitannya adalah supaya tidak ada pihak yang mmbenturkan antara ajaran agama islam dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, yang mana agama islam tidak pernah membuat batasan usia minimal untuk menikah, tetapi sifat fiqih yang dinamis senantiasa berkembang seiring dinamika sosial atau perkembangan zaman,

memposisikannya sebagai aturan yang elastis dan selalu sesuai dengan perkembangan zaman.

Upaya pendewasaan usia kawin yang dilakukan oleh pemerintah dengan merevisi pada pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan mengesahkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pada tanggal 15 oktober 2019. Sangat baik dan sejalan dengan tujuan syariat islam (Maqhasid Syar'iyah) dalam menjaga keselamatan jiwa anak (hifdzun nafs), kelanjutan pendidikan anak (hifdzun aql) dan keselamatan keturunan (hifdzun nashl).

Meningkatkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun (disamakan dengan laki-laki) ditetapkan berdasarkan 'urf (kelaziman sosial) di tengah masyarakat dengan pertimbangan kemajuan ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, tantangan dunia kerja dan berbagai pertimbangan kemaslahatan lainnya.

Dalam penjelasan umum revisi UU Perkawinan, disebutkan bahwa menaikkan usia minimal kawin bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena definisi

anak menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun. Selain itu juga untuk menekan angka perceraian, untuk memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas, menekan risiko kematian ibu dan anak serta guna memenuhi hak-hak anak berupa tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pendampingan orang tua serta mengakses pendidikan setinggi mungkin.

Dengan demikian sangat bisa difahami bahwa upaya pendewasaan usia nikah yang dilakukan pemerintah dengan menaikkan batas minimal usia nikah, sama sekali tidak bertentangan dengan maksud ajaran Islam.

**BAB IV**

**ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA DALAM  
PEMENUHAN HAK-HAK REPRODUKSI SERTA  
KESEHATAN REPRODUKSI DALAM PENDEWASAAN  
USIA KAWIN UU NO 16 TAHUN 2019**

Tokoh Agama adalah orang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan anjuran para tokoh agama. Peran tokoh agama sangat dibutuhkan untuk menjadi acuan atau dasar dalam Relevansi Pandangan Tokoh Agama tentang Pendewasaan Usia Kawin dalam UU No 16 tahun 2019 terhadap Kesehatan Reproduksi Sebagai tokoh sentral dalam masyarakat. Dan merupakan figur yang dapat diteladani, membimbing dengan apa yang diperbuat pasti akan diikuti oleh jamaahnya dengan taat. Kemunculan tokoh agama yang sering disebut Ulama. Masyarakat kemudian meyakini dan mempercayai tokoh agama itu sendiri. Keyakinan masyarakat ada berbagai macam bentuknya. Ada yang sekedar sekedar memiliki keyakinan bahwa tokoh agama tersebut hanya sebagai orang yang menjadi tempat bertanya dan

berdiskusi tentang agama, hingga seseorang yang meyakini tokoh agama sebagai seseorang yang penting atau ikut andil dalam pengambilan keputusan dalam hidupnya.<sup>52</sup>

Tokoh Agama dianggap sebagai orang yang lebih kompeten dalam masalah agama, diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat modern yang telah lupa pada kodrat awalnya sebagai makhluk yang beragama menjadi lebih tahu mengenai agama yang sebenarnya dan menggunakan kemajuan teknologi pada zaman modern ini sesuai dengan kapasitas yang memang benar-benar dibutuhkan. Tokoh agama memiliki peran strategis sebagai agen perubahan social atau pembangunan. Ada tiga peran penting yang dapat dijalankan oleh tokoh agama yaitu, *Pertama*, peran edukasi yang mencakup seluruh dimensi kemanusiaan dan membangun karakter. *Kedua*, peran memberi pencerahan kepada masyarakat disaat situasi-situasi tidak menentu. *Ketiga*, peran membangun sistem, satu tradisi, budaya yang mencerminkan

---

<sup>52</sup> Weny Ekaswati, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai Naskah Publikasi.

(Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, 2006), 7

kemuliaan.

### **A. Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Kesehatan Reproduksi dalam Pendewasaan Usia Kawin UU No 16 Tahun 2019**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.<sup>53</sup>

Dalam hal ini pemerintah sudah sangat baik menerapkan dan menentukan hukum dengan kondisi sosial masyarakat di era sekarang, serta di kuatkan oleh para Tokoh Agama, harapannya pemerintah suatu saat dapat lebih baik lagi dalam menentukan hukum untuk periode kehidupan yang akan datang karena setiap tahun akan semakin kompleks permasalahannya, mengurangi angka perkawinan usia muda dikalangan masyarakat desa, pesantren atau

---

<sup>53</sup> RINSIP DASAR HUKUM PERKAWINAN Dalam Sistem Hukum Nasional Di Negara Republik Indonesia (UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



masyarakat yang kurang tau dalam hal ini jika akan merusak dan mengganggu pada Kesehatan Reproduksi.

Jika ada yang menikah dibawah umur maka harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama akan tetapi yang menjadi pertimbangan adalah tentang dirinya sendiri, kita sebagai manusia dikaruniai Kesehatan oleh Allah SWT sebagai Perempuan di kodratkan untuk hamil dan melahirkan maka kita harus menjaga serta mempelajari bagaimana tubuh kita siap menerima janin dan mempelajari apa yang akan terjadi dalam rumah tangga sehingga dalam Pendewasaan Usia Kawin bisa menurunkan resiko perceraian, keguguran, dan kekerasan dalam rumah tangga karena sudah sama-sama dewasa dalam bersikap, dan untuk Kesehatan Reproduksi nya harus paham betul karena seorang suami dan istri juga sama-sama memiliki Hak dalam ber-Reproduksi dan memiliki kewajiban untuk menjaga Kesehatan Reproduksi kita sendiri supaya sehat untuk kelangsungan penerus generasi selanjutnya, dan segala resiko-resiko juga harus di pelajari.

## **B. Analisis Pandangan Tokoh Agama dalam Pendewasaan Usia Kawin UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi**

Islam sudah menentukan bagaimana pernikahan itu dapat dilaksanakan bagi orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan. Namun, dalam ajaran Islam tidak ada ketentuan khusus mengenai usia untuk menikah. Batas usia anak dalam perkawinan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Karena kematangan psikologis merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan perkawinan. Faktor kedewasaan ibu secara fisik dan mental menjadi suatu anasir yang penting dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, pendewasaan dalam perkawinan penting untuk dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menikah.

Usia perkawinan yang terlalu muda juga menjadi sebab akan peningkatannya jumlah perkawinan, karena berdasarkan minimnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga. Secara umum para fuqaha' tidak sepakat mengenai batas usia minimal perkawinan,

namun mereka berpendapat bahwa baligh bagi seseorang itu belum tentu menunjukkan bahwa dia sudah dewasa, dengan alasan beberapa pendapat mazhab. Mazhab Syafi'i mengatakan baligh bagi anak laki-laki adalah 15 tahun dan bagi anak perempuan adalah 9 tahun. Sementara itu Mazhab Hanafi mengatakan baligh 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan.<sup>54</sup>

Di Indonesia batasan usia pernikahan menjadi hal yang sangat penting sehingga menjadi perdebatan. Adanya batasan usia pernikahan di Indonesia ini tujuannya ialah untuk kemaslahatan bersama dalam membangun ruma tangga yang dibangun melalui suatu ikatan pernikahan. dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memberikan penjelesan mengenai batasan usia pernikahan yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang no.16 tahun 2019 mengatakan “perkawinan hanya dibolehkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 19 tahun juga”. Ketentuan batas usia juga disebutkan dalam Kompilasi

---

<sup>54</sup> Dedi Supriyadi Dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, (Bandung : Pustaka Al-Fikris 2009), 26

Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) yaitu menyebutkan “perkawinan boleh dilaksanakan apabila laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun”, didasarkan kepada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan prinsip undang-undang, bahwa calon suami istri telah masak jiwa dan raganya agar perkawinan dapat terwujud dengan baik dan sehat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya, patut diperhatikan bukan hanya oleh perempuan, melainkan juga kaum laki-laki dan para tokoh Para Tokoh Agama dari hasil wawancara yang telah dilakukan, beliau semua setuju dengan perubahan Usia Kawin yang ada pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dalam hal ini semakin bertambah nya Usia Kawin akan semakin dewasa seseorang itu dalam berumah tangga, menyikapi, serta memiliki rasa tanggung jawab yang benar dalam menjaga Kesehatan Reproduksi nya, dengan harapan melahirkan generasi yang

sehat, cerdas untuk masa depan, karena ketika berbicara tentang pendewasaan Usia Kawin terhadap Kesehatan Reproduksi maka ini untuk masa depan yang akan datang. Agama islam tidak ada aturan batas minimal usia perkawinan maka, status perkawin nya sah-sah saja selama syarat wajib kawin dalam ajaran Islam dipenuhi hanya saja islam berkata harus baliq, sadar, dan berakal sehat. Namun dalam hukum positif batas usia merupakan hal yang sangat riskan karena hal itu berhubungan dengan kecakapan bertindak dan lahirnya hak tertentu..

2. Segala hal yang berkaitan dengan sistem Reproduksi dan fungsi serta proses. Pandangan Tokoh Agama tentang pendewasaan Usia Kawin UU No 16 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi adalah Pernikahan Islam di Indonesia masih merujuk kepada al-Qur'an dan hadist serta pendapat-pendapat ulama terdahulu yakni pendapat empat imam Mazhab, seperti Mazhab Hanafi, Syafi'i,

Hanbali, dan Mazhab Maliki. Selain itu dasar dari pada pernikahan tersebut di Indonesia juga berlandaskan Undang-Undang yang mengatur perihal yang menyangkut problema yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Dari yang telah dijelaskan secara eksplisit bahwa Hukum Islam tidak menyebutkan secara spesifik atau jelas mengenai batas usia minimal. Namun, hukum Islam menyatakan bahwa seseorang akan dipikul kewajiban melaksanakan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila ia telah mukallaf atau telah mencapai fase dewasa untuk mencegah kemudharatan.

Pernikahan anak dibawah umur di negara-negara berkembang termasuk Indonesia sudah tidak lagi menjadi rahasia umum dan Sudah menjadi suatu permasalahan yang sangat serius dan Sudah sangat memprihatinkan, harapannya dengan adanya pandangan atau pemikiran dari Tokoh Agama ini akan lebih di taati serta di indahkan oleh masyarakat atau yang terlalu fanatik dengan Agama dan tetap menjaga Kesehatan Reproduksi masing-masing.

## B. SARAN

Setelah peneliti melakukan analisis, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut

1. Hasil pemikiran para Tokoh Agama di atas, penulis menyarankan agar supaya setiap masyarakat calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, KUA memberikan fasilitas untuk menjelaskan betapa pentingnya Kesehatan Reproduksi apalagi jika yang akan menikah itu adalah pasangan dibawah umur (melakukan dispensasi perkawinan)
2. Kaitan pemikiran Tokoh Agama dengan pendewasaan usia kawin sebaiknya mencakup semua agama, jangan hanya 1 agama saja karena perundangan Indonesia ini dibuat supaya di taati oleh semua masyarakat tanpa terkecuali yang mana warga Indonesia ini bermacam-macam suku, agama, ras, dan antar golongan.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Al-Qur'an;

Qur'an in word, Al-Qur'an dan terjemahannya, versi 1.3

### Buku:

Afifudin dan Beni Ahmad Sarban, Metodologi Peneelitan Kualitatif, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009. (belum diubah)

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan pratik )* Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2013.

Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press. 2009.

Manuba, Ida Bagus Gde. *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*, (Jakarta: Penerbit buku Kedokteran. 1996.

- Margono, S. *Metode penelitian pendidikan*. Jakarta; Rineka Cipta. 2004.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung. Mizan. 2000.
- Mawardi Imam, Ahmad. *Pemikiran Tokoh NU Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Jawa Timur*. 2016.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta :LKIS. 2001.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- S, Sulostiwati. *Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan)*. Jakarta:Yayasan Obor. 2006
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-sunnah*. Cairo:Dar al-Qaf. 1990.
- Shihab, M Quraish. *Lentera Al Quran Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung:Mizan Pustaka. 2013

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta. 2013

**Jurnal Ilmiah:**

Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqhasid Syariah, journal of Islamic Studies and Humanities*, 1.1 (2017)

Rohmah maulidia, “*Lack of Education safe Motherhood in Girls Boarding School Ponorogo*”, Annual International Conference on Islamic Studies, 2012 ,  
[https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=XYIbWk8AAA&AJ:qjMakFHDy7sC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=XYIbWk8AAA&AJ:qjMakFHDy7sC)



IAIN  
PONOROGO

**Lampiran Hasil Wawancara dengan  
para Tokoh Agama**

No.	Pertanyaan	Reponden
1	<p>Bagaimana Pandangan njenengan tentang Pendewasaan Usia Kawin yang ada pada UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Kesehatan Reproduksi nya ? beserta dasarnya?</p>	<p>Pendewasaan Usia Kawin seperti yang ada pada UU itu sangat baik, karena pada usia-usia remaja ini perlu banyak bekal dalam segi kedewasaan dirinya, mentalnya, pengetahuan tentang bagaimana dia berumah tangga dan harus tau betul khusus nya wanita kondisi rahimnya siap dan mampu menerima janin dengan baik. Pandangan saya sangat respect alias setuju, sebuah Undang-Undang itu dikaji untuk merespon perkembangan yang terjadi, dan Undang-Undang ini filosofis nya adalah untuk melindungi hak-hak perempuan, mencegah perkawinan usia dini serta mensejahterahkan</p>

		akan penting nya pendidikan dan Kesehatan Reproduksi
2.	Apa relevansi nya Pendewasaan Usia Kawin yang ada pada UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Kesehatan Reproduksi?	Sangat Relevan karena semakin bertambah nya usia yang di anggap dirasa sudah cukup dewasa maka akan meningkat pula kualitas kesehatan rproduksi nya selama dijaga dan dirawat betul.
3.	Bagaimana Pandangan njenengan jika ada yang menikah dibawah umur, tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2019, serta pertimbangan tentang Kesehatan Reprduksi nya?	Sah- Sah saja pernikahannya selama memenuhi syarat nikah sesuai dengan agama masing-masing, tapi jika mengacu pada Kesehatan Reproduksi tentu kurang oleh sebab itu pertimbangannya yakni dengan menambah batasan Usia Kawin, supaya lebih matang

<p>4. Jika menikah dibawah umur dan tidak mengikuti ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2019, menurut njenengan bagaimana status Kedewasaan dan rasa tanggung jawab nya terhadap Pemenuhan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi nya?</p>	<p>Semakin dewasa Usia Kawin, maka semakin dewasa juga dalam menyikapi dalam hal rumah tangga, lebih bijak dan bertanggung jawab serta rasa menjaga Kesehatan Reproduksi tersebut.</p>
<p>5. Serta, apa pertimbangan njenengan tentang Pendewasaan Usia Kawin tersebut</p>	<p>Dalam Kaidah fiqhiyyah  تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ  Adalah kebijakan sebuah Negara dan seorang pemimpin tentu di orientasikan untuk menciptakan sebuah kemaslahatan dan Undang-</p>



	<p>terhadap Pemenuhan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi? Beserta dasarnya</p>	<p>Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibuat dan di perbarui pasti ada aspek kemaslahatan</p>
6	<p>Menurut njenengan pribadi apa saja Kaitan Pemikiran ini dalam Pendewasaan Usia Kawin UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Kesehatan Reproduksi serta Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi ?</p>	<p>Keterkaitannya adalah supaya tidak ada pihak yang membenturkan antara ajaran agama islam dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, yang mana agama islam tidak pernah membuat batasan usia minimal untuk menikah, tetapi sifat fiqih yang dinamis senantiasa berkembang seiring dinamika sosial atau perkembangan zaman, memosisikannya sebagai sebagai aturan yang elastis dan selalu sesuai dengan perkembangan zaman.</p>

7.	Apakah dengan meningkatkan Usia Kawin juga akan meningkatkan kualitas Kesehatan Reproduksi nya?	Setuju dan benar, menurut hasil yang terjadi di masyarakat dengan meningkatnya Usia Kawin maka akan meningkat juga kualitas Kesehatan Reproduksi selama dijaga betul
----	---	--





# Lampiran Hasil Observasi dengan para Tokoh Agama (2024)



## Profil para Tokoh Agama



**Ning Hj. Nuvisa Rizqid Diiny El Ulya**



**Ning Dhomirotul Firdaus, M.Pd**





**KH. Ahmad Musta'in Syafi'i,**



**H. Luthfi Hadi Aminuddin**

